

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN GROGOL
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Grogol Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana kita ketahui dengan bergulirnya era reformasi, telah membawa konsekuensi bagi penyelenggaraan seluruh fungsi pemerintahan di segala lini dengan mengakomodasi praktik-praktik pemerintahan yang baik (*good governance*) dan aspiratif. Prinsip-prinsip yang sangat mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, tegaknya supremasi hukum, transparansi, berorientasi pada hasil, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi implementasi *good governance*.

Memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Grogol Tahun 2021 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Grogol Tahun 2021, yang selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dan tujuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Grogol Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Selain itu, dokumen LKjIP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

kinerja, bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja, dan bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Grogol pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta secara aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Grogol Tahun 2021.

Grogol, Maret 2021
CAMAT GROGOL

ZAENAL MUSTOFA, SE. MM
Pembina
NIP. 19660502 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang 5
	B. Maksud dan Tujuan 5
	C. Gambaran Umum Organisasi 6
	1. Kondisi Geografis 6
	2. Gambaran Organisasi 7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 13
	B. Rencana Kinerja Tahunan 17
	C. Perjanjian Kinerja 17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	A. Capaian Kinerja Organisasi 20
	B. Realisasi Anggaran 28
BAB IV	PENUTUP
	A. Simpulan 31
	B. Langkah ke Depan 31
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan. Agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimi. Sejalan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Kecamatan Grogol Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Grogol adalah sebagai sarana bagi Kecamatan Grogol dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan

kepada Kecamatan Grogol. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKjIP diharapkan dapat:

1. Mendorong Kecamatan Grogol untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Kecamatan Grogol yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tenteram, tertib dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Grogol guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kecamatan Grogol terhadap penyelenggara pemerintahan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Kediri. Wilayahnya terletak di barat daya ibukota kabupaten dengan luas wilayah 34,82 km² dan terdiri dari 9 desa. Topografinya terdiri dari dataran tinggi/perbukitan yang meliputi Desa Kalipang dan Grogol, dan dataran rendah dengan sawah, tadah hujan dan pengairan meliputi : **Desa Bakalan, Desa Sonorejo, Desa Cerme, Desa Wonoasri, Desa Datengan, Desa Sumberejo, Desa Gambyok, Desa Grogol, dan Desa Kalipang.** Dari 9 desa tersebut ada 39 dusun, 92RW dan 260RT, 132 Aparatur Pemerintah Desa, dengan dilalui jalur lalulintas antar Provinsi sehingga memudahkan akses perkembangan ekonomi lebih cepat dan mudah dikenal banyak orang terkait hasil produk yang dihasilkan.

Berdasarkan pola penggunaan lahan, wilayah Kecamatan Grogol terdiri dari tanah sawah irigasi seluas : 1.211.215 Ha, tanah sawah non irigasi seluas : 761.290 Ha, lahan pertanian sawah 1.972.505, lahan pertanian non sawah 877.540 ,lahan pertanian non sawah 594.305 dengan luas wilayah 3.44.350km². Kondisi ini menggambarkan sifat wilayah yang agraris, ditambah pula dengan adanya Sungai Ngleyangan dan Sungai Kalikandang yang alirannya melewati banyak desa semakin mempertegas sifat wilayah Kecamatan Grogol.


Adapun batas wilayah administratif Kecamatan Grogol yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Nganjuk
- Sebelah Timur : Kecamatan Banyakan

- Sebelah Selatan : Gunung Wilis dan Gunung Klothok
- Sebelah Barat : Kecamatan Tarokan

Dengan jumlah penduduk 46.595 jiwa terdiri dari Laki-laki : 23,461 jiwa dan Perempuan : 23.134 jiwa serta jumlah kepala keluarga 17.020 jiwa, didukung lembaga pendidikan: TK 44, SD 35, SMP 9, SLTA 4 Jumlah 92 lembaga pendidikan baik formal maupun informal, maka potensi yang ada untuk pengembangan UMKM akan lebih cepat tercapai baik produksi, pemasaran, tenaga kerja dan peningkatan ekonomi dengan dukungan sumber daya yang memadai

Peta Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri



2. Gambaran Organisasi

Gambaran Umum Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam kedudukannya sebagai Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Kecamatan (Camat) mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;


- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan (Camat) juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Grogol sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, digambarkan dalam bagan 1, dimana Kecamatan Grogol dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, (2) Kepala Sub. Bagian, (5) Kepala Seksi dan beberapa staf kecamatan. Kondisi sampai akhir tahun 2021 di Kecamatan Grogol masih terdapat kekosongan pada Seksi Keamanan dan ketertiban,seksi Kesejahteraan sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Grogol sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016, pasal 4 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Kecamatan Grogol ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Tipe A di mana camat selaku kepala SKPD, tidak lagi dibantu oleh empat Kepala Seksi tetapi dibantu oleh lima Kepala Seksi. Susunan Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Tipe A, terdiri atas:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Pelayanan;
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Grogol diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Kecamatan Grogol), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026. Isu-isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Grogol.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Grogol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Grogol terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
 - a. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup berkembang dengan baik, namun terkait izin PIRT masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya PIRT bagi usaha mereka. Selain itu usaha untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah juga masih minim.
 - b. Minimnya kinerja aparatur pemerintah desa. Hal ini terjadi karena rendahnya etos kerja dan loyalitas aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara langsung memberikan implikasi terhadap pelayanan publik dan digeneralisasi oleh masyarakat bahwasanya birokrasi yang ada di pemerintahan masih berbelit-belit.
 - c. Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan penggunaan dana desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan Kepala Desa dan latar belakang pendidikan Sumber

Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.

- d. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 10 Program Pokok PKK belum bisa direalisasikan secara maksimal. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan PKK sebagai media alternatif pengembangan potensi. Selain itu, gerakan PKK secara internal masih menghadapi permasalahan terkait dengan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, dukungan dana), sedangkan secara eksternal masih ada kebijakan yang belum berpihak dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.
2. Fungsi Pelayanan Publik, permasalahan yang dihadapi, yaitu :
 - a. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keberadaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Masyarakat sehingga kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
 - b. Masih kurangnya kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia yang tersedia, bahkan seringkali terjadi *overlapping* tupoksi aparatur sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Grogol Tahun 2021-2026 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Grogol yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Grogol dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Grogol Tahun 2021-2026 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

1. Visi

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kecamatan Grogol melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis mendukung visi Kabupaten Kediri yaitu:

“terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius serta Sejahtera berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang melayani”.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan

Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 ada 15 (lima belas) misi. Misi Kecamatan Grogol sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi ke-2 Kabupaten Kediri yaitu:

“Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Adapun tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Grogol Tahun 2021-2026 adalah *Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelayanan.*

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam RPJMD nya yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Matrik hubungan antara Misi dan Tujuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan

	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
1	<i>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</i>	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelayanan.	Persentase pelayanan yang dilaksanakan secara tepat waktu

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Grogol adalah *meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan*

Sasaran tersebut memiliki 2 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2021-2026 secara lengkap sebagaimana terlampir (Lampiran 1). Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Grogol

merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen RENSTRA SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Sasaran dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri 2021-2026 dengan mengambil target tahun 2021.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Grogol dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN		
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN		INDIKATOR
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelayanan	Persentase pelayanan yang dilaksanakan secara tepat waktu	<i>meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan</i>	1.	Capaian nilai IKM Kecamatan
			2.	Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.

5. Strategi dan Kebijakan Program

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, Kecamatan Grogol telah menetapkan strategi antara lain:

1. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Optimalisasi Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat sasaran;
3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Penataan Sistem SDM aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan IPTEK.

Sedangkan Kebijakan Kecamatan Grogol sesuai program yang telah ditetapkan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan (profesionalitas ASN dan jumlah sarana prasarana yang memadai);
2. Mewujudkan tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan kesenian dan budaya daerah (pelatihan pengembangan produk unggulan UMKM, pembinaan potensi budaya lokal dan organisasi kemasyarakatan);
4. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan Kelompok Kerja PKK;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di tingkat desa maupun Kecamatan;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelola adm. keuangan desa (pembinaan, asistensi, monitoring dan evaluasi);
7. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah (mengadakan kegiatan patroli gabungan MUSPIKA di 9 desa, sosialisasi keamanan dan siaga bencana kepada masyarakat, serta pembinaan perangkat desa secara rutin).

6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut, "presentase pelayanan yang dilaksanakan secara tepat waktu".

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Merencanakan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan perencanaan kinerja tahunan berdasarkan pada Rencana Strategis yang telah dirumuskan, yang dimulai dari merencanakan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, disertai dengan penetapan target yang akan direalisasikan dari masing-masing indikator sasaran. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Grogol adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Grogol

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		TARGET
1	2	3		4
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelayanan	meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1.	Capaian nilai IKM Kecamatan	81,00
		2.	Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Grogol Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2021 menjadi tumpuan bagi Kecamatan Grogol untuk mewujudkan kinerja output maupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Grogol Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Grogol Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2021 adalah Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Grogol Tahun 2021 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, yang mana dokumen Perjanjian Kinerja tersebut berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu kinerja nyata dalam satu tahun yang disertai indikator kinerja.. Perjanjian Kinerja meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu: meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman, dan mempunyai 2 (dua) indikator yaitu capaian nilai IKM Kecamatan dan persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Grogol Tahun 2021:

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan	81,00
		2. Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Rp. 183.600.900,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 13.400.000,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 7.000.000,-	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 12.765.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 35.343.200,-	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 40.377.300,-	APBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung: **Rp. 292.486.400**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA (PAK)
KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	1. Capaian Nilai IKM Kecamatan	82,00
		2. Persentase Konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi.	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Rp. 243.336.100,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.600.000,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 7.000.000,-	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.611.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 20.862.000,-	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 13.077.300,-	APBD

Jumlah Anggaran Belanja Langsung: **Rp. 292.486.400**

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 292.486.400,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat ratus Rupiah*) yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Tahun 2021 (sebelum dan setelah perubahan).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Grogol tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Grogol. Akuntabilitas kinerja Kecamatan Grogol merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Grogol untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Grogol Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Grogol dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 2 (dua) format pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan pendekatan *activity basic management* pada setiap aktivitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya yaitu **Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran**.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, indikator kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Grogol dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen penetapan kinerja Kecamatan Grogol Tahun 2021.

1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Grogol telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

- Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
- 76% sampai 100% = Baik (B)
- 56% sampai 75% = Cukup (C)
- Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian kinerja Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sesuai dengan Pengukuran Kinerja disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (kalau ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan

guna memberikan gambaran efektivitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Grogol Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	81,00	80,53	83
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100

Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata 99,71 %) terdiri dari indikator kategori Baik (99,42% dan 100%). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator:

1.1. Capaian Nilai IKM Kecamatan

- a. Sasaran ini tercapai 83% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa.

1.2. Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi

- a. Sasaran ini tercapai 100% dikarenakan ada beberapa pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b. Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c. Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari SKPD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami banyak kesulitan. Dilaksanakan dengan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

2. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kecamatan Grogol Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				Th. 2018 (n-1)	Th. 2021
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	81,00	80,03	83
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	82,00	80,53	83
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100

Salah satu indikator Kinerja Utama Kecamatan Grogol adalah Capaian Nilai IKM Kecamatan. Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021, Nilai IKM Naik sebesar 0.50 dari semula 80.03 di tahun 2018 menjadi 80,53 di tahun 2021.

Adapun kondisi-kondisi yang menjadi penyebab Naiknya nilai IKM antara lain:

- a. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keberadaan Standar Pelayanan Publik (SPP) Sudah Mulai memahami, Hal ini memang seharusnya terbuka diketahui publik dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di skpd sehingga kinerja aparatur bisa optimal dalam memberikan pelayanan masyarakat.
- b. Adanya kerja Keras Aparatur untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya untuk menguasai IT, Walaupun sering terjadi overlapping tupoksi aparatur sehingga

tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas belum bisa sesuai dengan target yang diharapkan, karena petugas terbatas jumlahnya.

Sedangkan pada indikator kedua yaitu persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi, tidak terdapat perubahan naik/turun. Hal tersebut berhubungan dengan peran dan sinergitas dari lintas sektoral terkait dengan keagamaan maupun sosiokultural, sehingga mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif melalui tindakan deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan di masyarakat agar tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan.

Dalam rangka mempertahankan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Kecamatan Grogol beserta jajaran Muspika dan aparatur desa berupaya meningkatkan peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dalam menjalin komunikasi antar dan inter umat beragama, meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman dalam kehidupan berbangsa pada masyarakat, serta meningkatkan hubungan dan dialog antar kelompok masyarakat yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi juga meliputi pengamanan unjuk rasa, pengawalan pejabat penting, pengamanan pemilihan kepala daerah serta kegiatan patroli yang bersifat rutin.

3. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka diperlukan juga perbandingan antara kinerja dan anggaran. Dalam paket peraturan perundang-undangan keuangan negara, terdapat perubahan fundamental dengan memasukkan kerangka ilmu manajemen kinerja dan ilmu akuntansi keuangan. Dengan perubahan tersebut maka entitas pemerintahan melakukan pengelolaan keuangannya harus berdasarkan pada perencanaan kinerja (*performance planning*) yang sudah disusun dengan sebaik-baiknya, anggaran kinerja (*performance budget*) yang merupakan penjabaran dari perencanaan kinerja dan disetiap periode entitas pemerintahan harus menyajikan laporan kinerja (*performance report*) dan laporan keuangan (*financial statement*).

Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, yang mengandung arti bahwa sumberdaya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja penetapan target kinerja dari setiap aktifitas pengelolaan sumber daya keuangan merupakan suatu keharusan, yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcomes*. Perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Grogol Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Grogol
Tahun Anggaran 2021**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran SKPD Kab. Kediri Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD Kab. Kediri yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD s/d Tahun 2021 (%)
							K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10 = 9/8 * 100%
1	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	80%	243.336.100	86.14%	209.620.513	86.17%
2				Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	80%	6.600.000	80%	1.759.250	26.65%
3					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80%	7.000.000	80%	5.800.000	82.85%
4					Program Koordinasi Ketenraman dan Keterlibatan Umum	Persentase Penanganan Konflik di Tingkat Kecamatan	80%	1.611.000	75%	0	0%
5					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Kesenian yang Terbina	80%	20.862.000	80%	6.200.000	29.72%
6					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	80%	13.077.300	80%	4.820.800	36.86%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM							292.486.400		282.893.185		90.09 %
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)											90.09%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM8)											ST

Adapun perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran, tidak bisa serta merta ditetapkan tingkat efisiensinya. Karena pada dasarnya ada beberapa alokasi anggaran yang bersifat *multiplier effect* bagi indikator lainnya. Tingkat efisiensi diperoleh dengan cara membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Semakin tinggi capaian kinerja daripada capaian anggaran, maka semakin tinggi efisiensinya. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh tingkat efisiensi (+) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD sudah efisien, demikian sebaliknya apabila diperoleh tingkat efisiensi (-) dapat diasumsikan kinerja pada suatu SKPD kurang dan/atau tidak efisien.

Untuk melaksanakan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap realisasi anggaran pada Kecamatan Grogol, ditetapkan penilaian skala capaian pengukuran sebagai parameter dari pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun kategori capaian efisiensi adalah sebagai berikut:

Kategori Capaian Efisiensi

No.	%	Keterangan Persentase	Tingkat Efisiensi
1	> 0	Lebih dari nol persen	Sangat Efisien
2	= 0	Sama dengan nol persen	Efisien
3	< 0	Kurang dari nol persen	Kurang Efisien

Berikut ini disajikan perbandingan antara pencapaian kinerja dan anggaran untuk melihat efisiensi penggunaan sumberdaya Kecamatan Grogol Tahun 2021.

Tabel 3.4
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian nilai IKM Kecamatan	81,00	80,53	83	292.486.400	228200563	90.09	+2,05
		Persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi	100	100	100,00				

Berdasarkan hasil perhitungan seperti dalam tabel di atas, diperoleh hasil tingkat efisiensi +2,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja pada Kecamatan Grogol dikategorikan sangat efisien. Secara umum capaian kinerja sasaran dari kegiatan Kecamatan Grogol pada tahun anggaran 2021 rata-rata dapat terealisasi dengan baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi belanja merupakan realisasi penyerapan belanja yang dilakukan oleh SKPD untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik. Pengelolaan belanja untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Grogol Tahun 2021-2026 dengan

menganut sistem prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas perangkat daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri pada tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini. Dari data tabel tersebut, dapat diketahui pembiayaan (belanja langsung program dan kegiatan) dari APBD Tahun 2021 berjumlah Rp292.486.400,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat ratus Rupiah*) realisasi Rp. 228.200.563,- dengan penyerapan sebesar 90.09.% dengan tingkat efisiensi sebesar 2,05%.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KOORDINATOR
1.	Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana kehidupan yang bertoleransi, harmonis, dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	243.336.100	209.620.513	86.17%	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.600.000	1.759.250	26.65%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.000.000	5.800.000	82.85%	
		Program Koordinasi Ketentraman dan	1.611.000	0	0%	

	Ketertiban Umum				
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.862.000	6.200.000	29.72%	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.077.300	4.820.800	36.86%	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	292.486.400	282.893.185	90.09 %	
	J U M L A H	292.486.400	282.893.185	90.09%	

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Grogol berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Grogol dapat disimpulkan bahwa sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dikategorikan memuaskan, karena nilai capaiannya di atas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Namun demikian, capaian yang ada tetap perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, karena mempertahankannya lebih sulit daripada meraihnya.

A. SIMPULAN

Pada tahun 2021 Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Tahun 2021, menunjukkan tingkat capaian kinerja sebagai berikut:

- 76 % sampai 100% (Baik) = 1 (satu) indikator (80,53 %)
- 76% sampai 100% (Baik) = 1 (satu) indikator (100 %)

Secara keseluruhan capaian kinerja 97,37 % (kategori baik).

Pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Kediri tahun 2021 Rp. 292.486.400 realisasi Rp. 282.893.185 dengan penyerapan anggaran sebesar 90,09 % dengan tingkat efisiensi sebesar 2,05 %.

B. LANGKAH KE DEPAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, fungsi Kecamatan Grogol sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain:

1. Meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan baik Kecamatan maupun Desa, senantiasa meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan dan memberikan motivasi;
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua SKPD secara berkala;
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan pembangunan salah satunya melalui musrenbang;
4. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika terutama jaringan internet dan pengadaan sistem informasi elektronik.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri lebih baik dan akuntabel antara lain:

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Grogol secara menyeluruh, efektif dan efisien;
5. Memperkuat komitmen dari seluruh Unit Kerja/Kepala Seksi dan Subbag untuk meningkatkan kinerja dan tanggungjawabnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Grogol yang menggambarkan capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kediri.

Grogol, Maret 2021
CAMAT GROGOL

ZAENAL MUSTOFA, SE. MM
Pembina
NIP. 19660502 199302 1 001